



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILANDAK**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 2/A.5b/31.74.06.1001.23.R-1/3/TM.08.20/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Cilandak memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM SEKOLAH MURID MERDEKA
Alamat : JL. INTAN UJUNG NO.84 RT: 002 / RW: 002, CILANDAK BARAT, CILANDAK, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, KODEPOS: 12430
Pimpinan Sekolah : LAKSMI MAYESTI WIJAYANTI
Pimpinan YAYASAN : NAJELAA SHIHAB

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 09 Mei 2023

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILANDAK

Revika Lestari P
NIP. 197709181996022001



Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**